



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 34 /Kpts/KPU-SLG -012.329537/2016

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Salatiga dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 perlu menetapkan Pedoman teknis;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts-Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 63/BA/VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017.
- KESATU : Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, terdapat pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, terdapat pada Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, terdapat pada Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Bentuk dan Jenis Formulir Berita Acara dan Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, terdapat pada Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 18 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

SALATIGA

NOMOR 34 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SALATIGA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga yang bersifat hierarkis.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, bahwa :

1. Pasal 1 angka 9 : KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.
2. Pasal 74 ayat (3) : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Pasal 74 ayat (4) : Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Pasal 74 ayat (8) : Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa :

1. Pasal 1 angka 10 : Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Pasal 1 angka 11 : Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
3. Pasal 1 angka 12 : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Pasal 1 angka 13 : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Bahwa untuk menjamin Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang berkualitas, maka dibuatlah Keputusan KPU Kota Salatiga tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017

Tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPU Kota Salatiga, dalam melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
2. Sebagai petunjuk teknis bagi Pasangan Calon dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau Calon Perseorangan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
3. Sebagai acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis ini.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, selanjutnya disebut KPU Kota Salatiga, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Salatiga.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Salatiga.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.

15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA 2017

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektifitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a, berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b, berasal dari:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok; atau
 - c. Badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye, sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, dapat berbentuk:
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b dan huruf c, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
16. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain
17. Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Perseorangan:
 - 1) Nama;
 - 2) Tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3) Alamat penyumbang;
 - 4) Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5) Nomor identitas;
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 - 7) Pekerjaan;
 - 8) Alamat pekerjaan;
 - 9) Jumlah sumbangan;
 - 10) Asal perolehan dana; dan
 - 11) Pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) Penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

- d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.
- b. Kelompok:
- 1) Nama kelompok;
 - 2) Alamat kelompok;
 - 3) Nomor identitas pimpinan kelompok;
 - 4) Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 - 6) Nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - 7) Jumlah sumbangan;
 - 8) Asal perolehan dana;
 - 9) Keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
 - 10) Pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
 - c) Dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.
- c. Badan Hukum Swasta
- 1) Nama badan hukum swasta;
 - 2) Alamat badan hukum swasta;
 - 3) Nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 - 5) Nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 6) Nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 7) Nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - 8) Jumlah sumbangan;
 - 9) Asal perolehan dana;
 - 10) Keterangan tentang status badan hukum; dan
 - 11) Pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

18. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c, wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
19. Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16, yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.
20. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 19, dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
21. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.
22. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14:
 - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kota Salatiga;
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
23. KPU Kota Salatiga, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 22, ke kas Negara.
24. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
25. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
26. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kota Salatiga menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. Pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
 - e. Jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada KPU Kota Salatiga.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5, yang telah disampaikan kepada KPU Kota salatiga tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5, menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Salatiga.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kota Salatiga 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kota Salatiga paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6, wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kota Salatiga menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kota Salatiga melakukan pencermatan terhadap:
 - a. Cakupan informasi; dan
 - b. Format LADK.
10. KPU Kota Salatiga membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kota Salatiga menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9, tidak lengkap, KPU Kota Salatiga membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kota Salatiga mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)

1. LPSDK sebagaimana dimaksud pada Huruf B Angka 3 huruf b, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Salatiga.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Salatiga.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kota Salatiga sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kota Salatiga paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Peatugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kota Salatiga menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kota Salatiga melakukan pencermatan terhadap:
 - a. Kelengkapan informasi; dan
 - b. Format LPSDK.
10. KPU Kota Salatiga membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kota Salatiga menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kota Salatiga membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kota Salatiga mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 3 huruf c, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.

2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Kota Salatiga paling lambat pukul 18.00 waktu setempat
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7, wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kota Salatiga menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kota Salatiga membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kota Salatiga menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. KPU Kota Salatiga menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.

3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

1. KPU Kota Salatiga melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kota Salatiga menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di Kota Salatiga.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP, yang ditetapkan KPU Kota Salatiga.
2. Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Akuntan Publik dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kota Salatiga.

5. Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi Akuntan Publik ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 13.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangsih dan identitas penyumbang;
 - c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 13.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kota Salatiga.
3. KPU Kota Salatiga menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. KPU Kota Salatiga mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga.
5. KPU Kota Salatiga menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kota Salatiga;
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 17 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 22 dan angka 23 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Salatiga sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 4, dan angka 5 dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kota Salatiga menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2 dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9 sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Salatiga melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;

- b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
- 11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Salatiga.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. KPU Kota Salatiga memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- 2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi :
 - a. Tatap muka;
 - b. Melalui telepon; dan
 - c. Melalui *email*.
- 3. Kewajiban KPU Kota Salatiga dalam memberikan pelayanan adalah :
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Salatiga, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi penjelasan petugas KPU Kota Salatiga, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kota Salatiga; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
- 4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
- 5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
- 6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kota Salatiga sebagai lampiran LPPDK.
- 7. Panwas Kota Salatiga dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Salatiga.
- 8. Permohonan akses informasi Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Salatiga..
- 9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Kota Salatiga dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII
PENUTUP

Keputusan Pedoman Teknis ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 18 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR 34 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2017

**JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

**A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK**

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;
LADK1-PARPOL
2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK2-PARPOL
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;
LADK3-PARPOL
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK4-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LADK5-PARPOL Kampanye kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Model LADK5-PARPOL Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;
LADK1-Perseorangan
2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK2- Perseorangan
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;
LADK3- Perseorangan
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK4- Perseorangan Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK5- Perseorangan Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
NAMA PASANGAN CALON _____¹**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____²**

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³
Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁶			
1.	Pasangan Calon ⁷			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁸			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰			
5.	Sumbangan Pihak lain Badan Hukum Swasta ¹¹			
6.	Lain – Lain Komitmen ¹²			
B.	Pengeluaran..... ¹³			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan / Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁹			
	g. Lain - lain ²⁰			
2.	Pengeluaran Modal ²¹			
	a. Pembelian Kendaraan ²²			
	b. Pembelian Peralatan ²³			
	c. Lain – lain ²⁴			

3.	Pengeluaran Lain – Lain ²⁵		
	a. Pemberian Piutang ²⁶		

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang ²⁷			
C.	SALDO PER ²⁸			
	Kas di Rekening Khusus ²⁹			
	Kas di _____ ³⁰			
	Barang ³¹			
	Tagihan kepada_____ ³²			
	Utang ³³			

CALON WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALIKOTA

ttd.

NamaLengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
8. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain Pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat raga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan pasangan Calon oleh KPU.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
34. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
35. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ S/D _____²**

No. ³	Tanggal⁴	Bukti pengeluaran⁵	Bentuk Aktivitas⁶	Jumlah Kas (Rp)⁷	Jumlah Non Kas (Unit)⁸	Klarifikasi Pengeluaran⁹			Keterangan¹⁰
						1^{9a}	2^{9b}	3^{9c}	

**CALON WALIKOTA
ttd.
-Nama Lengkap-**

**CALON WAKIL WALIKOTA
ttd.
-Nama Lengkap-**

CAP

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon.

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye

- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
- b. Pengeluaran Modal
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolumn 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolumn 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolumn 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 10. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 11. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NAMA PASANGAN CALON _____¹

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²

NO³	URAIAN⁴	JUMLAH KAS (RP)⁵	JUMLAH NON KAS (UNIT)⁶	KETERANGAN⁷

CALON WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd

- Nama Lengkap-

cap

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
KOTA SALATIGA**
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Walikota

2. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Walikota dan Wakil Walikota
 *(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
 Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 _____ Tahun
 _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
 telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____)
 berdasarkan bukti - bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
 dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
 peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban
 perpajakan yang
 melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
 Disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* ttd. -Nama Lengkap-	CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* cap
--	--

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

LOGO PARPOL / GABUNGAN

MODEL LADK5-PARPOL

**PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____ 1
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADА PASANGAN CALON _____ 2
PERIODE TANGGAL _____ S/D _____ 3**

**Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-**

**Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd
-Nama Lengkap-**

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima.
 - Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar).
 - Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang.
7. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai.
 - Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang.
 - Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa.
8. Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye.
9. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai).
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai).
11. Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll).
12. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye.
13. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

**LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LADK5-PARPOL**

**LOGO PARPOL / GABUNGAN
PARPOL**

**PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL ¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
KOTA SALATIGA**

**DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON ²
PERIODE _____ s/d _____ ³**

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸		
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶					
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(UNIT) ^{5b}	(Rp) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}				
1.	Pasangan Calon ⁹									
	a. Nama Calon Walikota ^{9a}									
	b. Nama Calon Wakil Walikota ^{9b}									
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰									
	a. Nama Partai Politik ^{10a}									
	b. Nama Partai Politik ^{10b}									
	c. dst									
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹									
	a. Nama Penyumbang : ^{11a}									
	Alamat Penyumbang : ^{11b}									
	No. Telp Penyumbang : ^{11c}									
	No. Identitas Penyumbang : ^{11d}									

	No. NPWP Penyumbang : 11e.....						
	b. dst						
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 12						
	a. Nama Kelompok						
	Alamat Kelompok : 12a.....						
	No. Telp Kelompok : 12b.....						
	No. Identitas pimpinan kelompok :12c.....						
	No. NPWP pimpinan kelompok :12d.....						
	b. dst						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 13						
	a. Nama Badan Hukum Swasta :13a.....						
	Alamat Badan Hukum Swasta :13b.....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta :13c.....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta :13d.....						
	b. dst						
	TOTAL	TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴		TOTAL 14		TOTAL 14

.....,.....

Ketua Parpol / Gabungan Parpol
ttd.
- Nama Lengkap -

Cap

Bandahara Parpol / Gabungan Parpol
ttd.
- Nama Lengkap -

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a).
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
- 11.a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon.
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____,
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
Kelompok
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____,
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
Swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
KOTA SALATIGA
NAMA PASANGAN CALON _____¹

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³

Nama Bank : _____⁴

Nomor Rekening : _____⁵

Nomo r	Uraian	Rp	Uni t	Keterangan
A.	Penerimaan ⁶			
1.	Pasangan Calon ⁷			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
4.	Sumbangan Pihak lain Badan Hukum Swasta ¹⁰			
5.	Lain – Lain Komitmen ¹¹			
B.	Pengeluaran..... ¹²			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹³			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁴			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁵			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁶			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁷			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundungan ¹⁸			
	g. Lain – lain ¹⁹			
2.	Pengeluaran Modal ²⁰			
	a. Pembelian Kendaraan ²¹			
	b. Pembelian Peralatan ²²			
	c. Lain – lain ²³			
3.	Pengeluaran Lain – Lain ²⁴			
	a. Pemberian Piutang ²⁵			
	b. Pembayaran Utang ²⁶			
C.	SALDO PER ²⁷			
	Kas di Rekening Khusus ²⁸			
	Kas di ²⁹			
	Barang ³⁰			

	Tagihan Kepada ³¹ Utang ³²			
--	---	--	--	--

.....,.....

CALON WALIKOTA*

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL WALIKOTA*

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
11. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
12. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetakundangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan danlain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
20. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
21. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
25. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
27. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
28. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
29. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
30. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
32. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
33. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
34. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

MODEL LADK2-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SALATIGA

NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR AKTIVITAS PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ S/D _____²

No. ³	Tanggal ⁴	Bukti pengeluaran ⁵	Bentuk Aktivitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klarifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^{9a}	2 ^{9b}	3 ^{9c}	

.....,.....

CALON WALIKOTA

ttd.

CAP

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain- lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
9. Kolumn Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolumn 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolumn 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolumn 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

MODEL LADK3-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____²

NO ³	URAIAN ⁴	JUMLAH KAS (RP) ⁵	JUMLAH NON KAS (UNIT) ⁶	KETERANGAN ⁷

CALON WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd

cap

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Keterangan tambahan:
 - c. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - d. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
KOTA SALATIGA**
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Walikota

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Walikota dan Wakil Walikota *(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun_____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti - bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
Disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* **CALON WAKIL**
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

ttd.

cap

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ s/d _____²

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPENYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁶	KETERANGAN ⁷
		UANG ³		BARANG ⁴		JASA ⁵		
		(Rp.)	(Rp.) ^{4a}	(UNIT) ^{4b}	(Rp) ^{5a}	(Bentuk) ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸							
	a. Nama Calon Walikota ^{8a}							
	b. Nama Calon Wakil Walikota ^{8b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹							
	a. Nama Penyumbang : ^{9a}							
	Alamat Penyumbang : ^{9b}							
	No. Telp Penyumbang : ^{9c}							
	No. Identitas Penyumbang : ^{9d}							
	No. NPWP Penyumbang : ^{9e}							
	b. dst							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰							
	a. Nama Kelompok							
	Alamat Kelompok : ^{10a}							
	No. Telp Kelompok : ^{10b}							

	No. Identitas pimpinan kelompok :10c.....						
	No. NPWP pimpinan kelompok :10d.....						
	b. dst						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 11						
	a. Nama Badan Hukum Swasta :11a.....						
	Alamat Badan Hukum Swasta :11b.....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta :11c.....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta :11d.....						
	b. dst						
	TOTAL	TOTAL¹²	TOTAL¹²		TOTAL¹²		TOTAL¹²

.....,.....

CALON WALIKOTA

ttd.

- Nama Lengkap -

Cap

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd.

- Nama Lengkap -

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a).
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Walikota beserta nilai penerimanya.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota beserta nilai penerimanya.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
- c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
- d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
- e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

11. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.

- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
- b. Diisi dengan alamat penyumbang.
- c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
- d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
- e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon.

13. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangi oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
Kelompok
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____,
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
Swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR 34 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2017

**JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK**

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LPSDK1 - PARPOL Pasangan Calon.
2. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
Model LPSDK1- PARPOL
3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-PARPOL Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
LPSDK1-Perseorangan
2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-Perseorangan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LOGO PARPOL / GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL

**DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
KOTA SALATIGA**

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____²
PERIODE _____^{s/d}_____³

Calon Walikota

ttd.

-Nama Lengkap-

Calon Wakil Walikota

ttd.

-Nama lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

ttd.

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol

ttd.

-Nama lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
3. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima.
 - a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar).
 - b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang.
7. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima.
 - a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang.
 - c. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa.
8. Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan.
9. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai).
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai).
11. Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll).
12. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye.
13. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA SALATIGA
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____²
PERIODE _____ s/d _____³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵ (RP.) ^{5a}	JASA ⁶ (UNIT) ^{5b}	(RP.) ^{6a}	(BENTUK) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Walikota ^{9a}							
	b. Nama Calon Wakil Walikota ^{9b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰							
	a. Nama Partai Politik ^{10a}							
	b. Nama Partai Politik ^{10b}							
	c. dst							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹							
	a. Nama Penyumbang : ^{11a}							
	Alamat Penyumbang : ^{11b}							
	No. Telp Penyumbang : ^{11c}							
	No. Identitas Penyumbang : ^{11d}							
	b. dst.							

4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²							
	a. Nama Kelompok :12a.....							
	Alamat Kelompok :12b.....							
	No. Telp Kelompok :12c.....							
	No. Identitas Pimpinan Kelompok :12d.....							
	No. NPWP Pimpinan Kelompok :12e.....							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹³							
	a. Nama Badan Hukum Swasta :13a.....							
	Alamat Badan Hukum Swasta :13b.....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta :13c.....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta :13d.....							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴		TOTAL¹⁴		TOTAL¹⁴	

Calon Walikota

ttd.

-Nama Lengkap-

Calon Wakil Walikota

ttd.

-Nama lengkap-



Ketua Parpol/Gabungan Parpol

ttd.

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol

ttd.

-Nama lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon.
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa ;
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a).
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota berserta nilai penerimaannya.

10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya.
 - Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- Diisi dengan nama penyumbang.
 - Diisi dengan alamat penyumbang.
 - Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - Diisi dengan No identitas penyumbang.
 - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok.
 - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
13. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - Diisi dengan alamat penyumbang.
 - Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon.
15. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
17. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SALATIGA**
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Walikota
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Walikota
3. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Partai Politik /Gabungan Partai Politik
4. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Partai Politik / Gabungan Partai Politik

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Salatiga (nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun_____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggung jawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL


ttd.

-Nama Lengkap-

BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd.

-Nama Lengkap-



Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

*) Coret yang tidak perlu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pasangan Calon :

_____ :

SURAT PERNYATAAN : _____

PENYUMBANG : _____

PIHAK LAIN PERSEORANGAN : _____

DANA KAMPANYE PEMILIHAN : _____

WAKIL WALIKOTA : _____

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____,

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok : _____

Alamat Kelompok : _____

Nomor Identitas pimpinan : _____

kelompok

Nomor telepon/telepon : _____

genggam (aktif)

Nomor NPWP : _____

Nama Pimpinan Kelompok : _____

Alamat Pimpinan Kelompok : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa ;

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN

CALON

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta : _____

Alamat badan hukum : _____

Swasta

Nomor Akte pendirian : _____

Nomor NPWP badan hukum : _____

swasta

Nama Direksi : _____

Alamat Direksi : _____

Nomor telepon/telepon : _____

genggam aktif

Nama Pemegang Saham : _____

Mayoritas

Alamat Pemegang Saham : _____

Mayoritas

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Status badan hukum : _____

Dengan ini menyatakan bahwa : _____

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____,

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ s/d _____²

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPENYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁶	KETERANGAN ⁷
		UANG ³ (Rp.)	BARANG ⁴ (Rp.) ^{4a}	JASA ⁵ (UNIT) ^{4b}	(Rp) ^{5a}	(Bentuk) ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸							
	a. Nama Calon Walikota ^{8a}							
	b. Nama Calon Wakil Walikota ^{8b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹							
	a. Nama Penyumbang : ^{9a}							
	Alamat Penyumbang : ^{9b}							
	No. Telp Penyumbang : ^{9c}							
	No. Identitas Penyumbang : ^{9d}							
	No. NPWP Penyumbang : ^{9e}							
	b. dst							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰							
	a. Nama Kelompok							
	Alamat Kelompok : ^{10a}							
	No. Telp Kelompok : ^{10b}							

	No. Identitas pimpinan kelompok :10c.....						
	No. NPWP pimpinan kelompok :10d.....						
	b. dst						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 11						
	a. Nama Badan Hukum Swasta :11a.....						
	Alamat Badan Hukum Swasta :11b.....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta :11c.....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta :11d.....						
	b. dst						
	TOTAL	TOTAL¹²	TOTAL¹²		TOTAL¹²		TOTAL¹²

CALON WALIKOTA

ttd.

- Nama Lengkap -

Cap

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd.

- Nama Lengkap -

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon.
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a).
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Walikota berserta nilai penerimaannya.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota berserta nilai penerimaannya.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.

- c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon.
13. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
KOTA SALATIGA**
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Walikota

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Walikota dan Wakil Walikota *(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____
Tahun_____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti - bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
Disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON WALIKOTA*


ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL WALIKOTA*

ttd.

-Nama Lengkap-



Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Umur : _____

Alamat : _____

Nomor telepon/telepon : _____

genggam aktif

Nomor Identitas : _____

Nomor NPWP : _____

Pekerjaan : _____

Alamat Pekerjaan : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok : _____

Alamat Kelompok : _____

Nomor Identitas pimpinan : _____

kelompok

Nomor telepon/telepon : _____

genggam (aktif)

Nomor NPWP : _____

Nama Pimpinan Kelompok : _____

Alamat Pimpinan Kelompok : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Status Kelompok : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
Swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,

ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR 34 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1- : Asersi atas Laporan Penerimaan dan PARPOL Pengeluaran Dana Kampanye.
2. Formulir Model LPPDK2- : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana PARPOL Kampanye.
3. Formulir Model LPPDK3- : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye.
PARPOL
5. Formulir Model LPPDK5- :Laporan Penerimaan Sumbangan Dana PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon.
6. Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL :Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan.
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok.
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDK1- : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Perseorangan Pengeluaran Dana Kampanye.
2. Formulir Model LPPDK2- : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perseorangan Kampanye.
3. Formulir Model LPPDK3- : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye. Perseorangan
4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye. Perseorangan
5. Formulir Model LPPDK5- : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Perseorangan Kampanye.
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan.
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok.
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan :
Calon Walikota_____

adalah Calon Walikota Salatiga, dan

2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan :
Calon Wakil Walikota_____

adalah Calon Wakil Walikota Salatiga,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> Formulir Model LPPDK1-PARPOL. Formulir Model LPPDK2-PARPOL. 	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	

		<p>c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL.</p> <p>d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL.</p> <p>e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL.</p> <p>f. Lampiran formulir Model LPPDK5- PARPOL.</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan.</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok.</p> <p>i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta.</p> <p>j. Copy bukti Tagihan/Utang.</p> <p>k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran, dan</p> <p>l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LADK1-PARPOL. 2) Formulir Model LADK2-PARPOL. 3) Formulir Model LADK3-PARPOL. 4) Formulir Model LADK4-PARPOL. 5) Formulir Model LADK5-PARPOL, dan 6) Lampiran formulir Model 	<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.</p> <p>2. Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota</p>	
--	--	---	---	--

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota* dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKD KP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 50 Juta untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten / Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau (1) Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut. b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara, dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode	Kami mematuhi lingkup waktu		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukunya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukunya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.		
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan / atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. b) Atas nama Kami, dan specimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami: <u>Catatan:</u> 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye. b) Saldo awal atau saldo pembukaan, dan c) Sumbangan Dana Kampanve		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

CALON WALIKOTA SALATIGA

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

ttd.

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA PASANGAN CALON _____¹

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal _____ s/d tanggal _____²

Nomor Rekening Khusus : _____³

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁴			
	Kas di Rekening Khusus ⁵			
	Kas di _____ ⁶			
	Barang ⁷			
	Tagihan kepada ⁸			
	Utang ⁹			
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Pasangan Calon ¹¹			
2.	Partai Politik dan / Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁴			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan hukum Swasta ¹⁵			
6.	Lain – Lain Komitmen ¹⁶			
C.	Pengeluaran ¹⁷			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum ²¹			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye ²²			
	f. Rapat umum ²³			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁴			
	h. Lain – Lain ²⁵			
2.	Pengeluaran Modal ²⁶			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁷			
	b. Pembelian Peralatan ²⁸			
	c. Lain – Lain ²⁹			
3.	Pengeluaran Lain – Lain ³⁰			
	a. Pemberian Piutang ³¹			
	b. Pembayaran utang ³²			

D.	SALDO PER ³³			
	Kas di Rekening Khusus ³⁴			
	Kas di _____ ³⁵			
	Barang ³⁶			
	Tagihan kepada _____ ³⁷			
	Utang ³⁸			

..... ,

CALON WALIKOTA SALATIGA CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

ttd.

Cap

-Nama Lengkap-

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
40. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditanda tangani oleh Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati / Walikota adan Wakil Walikota.

NAMA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR AKTIVITAS PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL _____ S/D _____²

No. ³	Tanggal ⁴	Bukti pengeluaran ⁵	Bentuk Aktivitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klarifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^{9a}	2 ^{9b}	3 ^{9c}	

CALON WALIKOTA
ttd.
-Nama Lengkap-

CALONWAKILWALIKOTA
ttd.
-Nama Lengkap-

CAP

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
- b. Pengeluaran Modal
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolumn 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolumn 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolumn 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 10. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 11. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LPPDK4-PARPOL

PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA PASANGAN CALON _____¹

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal _____ s/d _____²

NO ³	URAIAN ⁴	JUMLAH KAS (Rp) ⁵	JUMLAH KAS (Unit) ⁶	KETERANGAN ⁷

.....,

CALON WALIKOTA

ttd.

CAP

CALONWAKILWALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye).
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PARPOL / GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADА PASANGAN CALON _____²
Periode tanggal _____ **sampai** _____³

.....,

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol

ttd.

-Nama Lengkap-

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
3. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU dan berakhir per tanggal akhir masa kampanye).
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima.
 - a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar).
 - b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang.
7. Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima.
 - a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang.
 - c. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa.
8. Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan.
9. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai).
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai).
11. Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll).
12. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan.
13. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung.

LOGO PARPOL /
GABUNGAN PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
KOTA SALATIGA

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____²
PERIODE.....s/d.....³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸		
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵		JASA ⁶					
		(RP.) ^{5a}	(UNIT) ^{5b}	(RP.) ^{6a}	(BENTUK) ^{6b}					
1.	Pasangan Calon ⁹									
	a. Nama Calon Walikota ^{9a}									
	b. Nama Calon Wakil Walikota ^{9b}									
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰									
	a. Nama Partai Politik ^{10a}									
	b. Nama Partai Politik ^{10b}									
	c. dst									
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹									
	a. Nama Penyumbang : ^{11a}									
	Alamat Penyumbang : ^{11b}									
	No. Telp Penyumbang : ^{11c}									
	No. Identitas Penyumbang : ^{11d}									
	No. NPWP Penyumbang ^{11e}									
	b. dst.									

4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²							
	a. Nama Kelompok :12a.....							
	Alamat Kelompok :12b.....							
	No. Telp Kelompok :12c.....							
	No. Identitas Pimpinan Kelompok :12d.....							
	No. NPWP Pimpinan Kelompok :12e.....							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹³							
	a. Nama Badan Hukum Swasta :13a.....							
	Alamat Badan Hukum Swasta :13b.....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta :13c.....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta :13d.....							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴		TOTAL¹⁴		TOTAL¹⁴	

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

ttd.

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol

ttd.

Cap

-Nama lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon.
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a).
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Walikota berserta nilai penerimaannya.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota berserta nilai penerimaannya.
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon,
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik berserta nilai penerimaannya.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik berserta nilai penerimaannya.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok.
 - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
13. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - Diisi dengan alamat penyumbang.
 - Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon.
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung.

*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Umur : _____

Alamat : _____

Nomor telepon/telepon : _____

genggam aktif

Nomor Identitas : _____

Nomor NPWP : _____

Pekerjaan : _____

Alamat Pekerjaan : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok : _____

Alamat Kelompok : _____

Nomor Identitas pimpinan : _____

kelompok

Nomor telepon/telepon : _____

genggam (aktif)

Nomor NPWP : _____

Nama Pimpinan Kelompok:

Alamat Pimpinan Kelompok : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Status Kelompok : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____,

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta : _____

Alamat badan hukum : _____

swasta

Nomor Akte pendirian : _____

Nomor NPWP badan hukum : _____

swasta

Nama Direksi : _____

Alamat Direksi : _____

Nomor telepon/telepon : _____

genggam aktif

Nama Pemegang Saham : _____

Mayoritas

Alamat Pemegang Saham : _____

Mayoritas

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Status badan hukum : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____,

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PERSEORAGAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan : Calon Walikota Salatiga

adalah Calon Walikota, dan

2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan : Calon Wakil Walikota Salatiga

adalah Calon Wakil Walikota ,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK
1	2	3	4	5
A.		UMUM		

1.	Cakupan Laporan	<p>Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. . Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN. b. Formulir Model LPPDK2-PERSEORANGAN. c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN. d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN. e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN. 	<p>1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.</p>	
----	-----------------	--	--	--

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK
1	2	3	4	5
		<p>f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan.</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok.</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta.</p> <p>i. Copy bukti Tagihan / Utang.</p> <p>j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.</p> <p>k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN. 2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN. 3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN. 4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN. 5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN, dan <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p>	2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	
2.	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota Wakil Walikota* dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK <small>D A T I U U</small>
1	2	3	4	5
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 50 Juta untuk penyumbang perseorangan</p> <p>b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.</p>		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		
6.	Ketepatan	Kami mematuhi penyerahan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK <small>D A T I U U</small>
1	2	3	4	5
	Waktu Pelaporan LADK ke KPU	LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila Kami menerima(1) sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuananya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukunya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.		
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami. Catatan: 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; dan c) Sumbangan Dana Kampanye		

10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
-----	---------------	---	--	--

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

CALON WALOKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

* Pilih salah satu.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA PASANGAN CALON _____¹

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal ____ **s/d tanggal** ____²

Nomor Rekening Khusus : _____³

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁴			
	Kas di Rekening Khusus ⁵			
	Kas di _____ ⁶			
	Barang ⁷			
	Tagihan kepada ⁸			
	Utang ⁹			
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Pasangan Calon ¹¹			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan hukum Swasta ¹⁴			
5.	Lain – Lain Komitmen ¹⁵			
C.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁷			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁸			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁹			
	d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum ²⁰			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye ²¹			
	f. Rapat umum ²²			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	h. Lain – Lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain – Lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain – Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran utang ³¹			
D.	SALDO PER ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di _____ ³⁴			

	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

.....,

CALON WALIKOTA SALATIGA CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

ttd.

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
15. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

16. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
39. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditanda tangani oleh Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati / Walikota adan Wakil Walikota.

NAMA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PERIODE TANGGAL _____ S/D _____²

No. ³	Tanggal ⁴	Bukti pengeluaran ⁵	Bentuk Aktivitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klarifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^{9a}	2 ^{9b}	3 ^{9c}	

CALON WALIKOTA
 ttd.
 -Nama Lengkap-

CALONWAKILWALIKOTA
 ttd.
 -Nama Lengkap-

CAP

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a) Pengeluaran Operasi
 1. Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 2. Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

3. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 4. Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
 5. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 6. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
- b) Pengeluaran Modal
1. Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 2. Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
- c) Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 9. Kolumn Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolumn 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolumn 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolumn 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
- a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA PASANGAN CALON _____¹

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal _____ s/d _____²

NO³	URAIAN⁴	JUMLAH KAS (Rp)⁵	JUMLAH KAS (Unit)⁶	KETERANGAN⁷

.....,

CALON WALIKOTA

ttd.

CALONWAKILWALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

CAP

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye).
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolumn Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ s/d _____²

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁶	KETERANGAN ⁷
		UANG ³ (Rp.)	BARANG ⁴ (Rp.) ^{4a}	JASA ⁵ (UNIT) ^{4b}	(Rp) ^{5a}	(Bentuk) ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸							
	a. Nama Calon Walikota ^{8a}							
	b. Nama Calon Wakil Walikota ^{8b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹							
	a. Nama Penyumbang : ^{9a}							
	Alamat Penyumbang : ^{9b}							
	No. Telp Penyumbang : ^{9c}							
	No. Identitas Penyumbang : ^{9d}							
	No. NPWP Penyumbang : ^{9e}							
	b. dst							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰							
	a. Nama Kelompok							
	Alamat Kelompok : ^{10a}							

	No. Telp Kelompok : 10b.....						
	No. Identitas pimpinan kelompok : 10c.....						
	No. NPWP pimpinan kelompok : 10d.....						
	b. dst						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 11						
	a. Nama Badan Hukum Swasta :11a.....						
	Alamat Badan Hukum Swasta : 11b.....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta : 11c.....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta : 11d.....						
	b. dst						
	TOTAL	TOTAL¹²	TOTAL¹²		TOTAL¹²		TOTAL¹²

CALON WALIKOTA

ttd.
- Nama Lengkap -

Cap

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd.
- Nama Lengkap -

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a).
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Walikota berserta nilai penerimanya.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota berserta nilai penerimanya.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

11. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon.
13. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Umur : _____

Alamat : _____

Nomor telepon/telepon : _____

genggam aktif

Nomor Identitas : _____

Nomor NPWP : _____

Pekerjaan : _____

Alamat Pekerjaan : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok : _____

Alamat Kelompok : _____

Nomor Identitas pimpinan : _____

kelompok

nomor telepon/telepon : _____

genggam (aktif)

Nomor NPWP : _____

Nama Pimpinan Kelompok : _____

Alamat Pimpinan Kelompok : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Status Kelompok : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____,

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta : _____

Alamat badan hukum : _____

Swasta

Nomor Akte pendirian : _____

Nomor NPWP badan hukum : _____

swasta

Nama Direksi : _____

Alamat Direksi : _____

Nomor telepon/telepon : _____

genggam aktif

Nama Pemegang Saham : _____

Mayoritas

Alamat Pemegang Saham : _____

Mayoritas

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Status badan hukum : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak.
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit.
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana, dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 34 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2017

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.

**CONTOH BA PENERIMAAN
LADK**



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN**

Pada hari initanggalbulan tahun dua ribu.....,

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan haritanggalbulan

Tahun dua ribu.....pukul.....WIB, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON/	HARI & TANGGAL	WAKTU

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomortentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**	S/TS***

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap(.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum.
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah / Komisi Independen Pemilihan Aceh.
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Lengkap / Tidak Lengkap.
- ***) Sesuai / Tidak Sesuai.



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN**

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun dua ribu.....,

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksut dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan

Tahun dua ribu PukulWIB, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**	S/TS***

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap(.....) dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum.
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Lengkap / Tidak Lengkap.
- ***) Sesuai / Tidak Sesuai.



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan

tahun dua ribu PukulWIB, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**	S/TS***

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum.
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK



TANDA TERIMA

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada	
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada	
6.	Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada	

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan HukumSwasta	Ada	Tidak Ada		
10.	<i>Copy</i> Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	<i>Copy</i> bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft <i>Copy</i> Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN



TANDA TERIMA

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
2.	Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
3.	Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
4.	Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada	
5.	Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada	
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada	

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	<i>Copy</i> Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	<i>Copy</i> bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Soft <i>Copy</i> Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK



TANDA TERIMA

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada	Ada	Tidak Ada		
2.	Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

<u>Diterima Oleh</u>	:	<u>Diserahkan oleh</u>	:
Nama	:	Nama	:
Jabatan	:	Jabatan	:
No. Telp	:	No. Telp	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



TANDA TERIMA

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1- PERSEORANGAN(Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPSDK2- PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
3.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
6.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK**



LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUME	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUME	KETERANGAN
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	<i>Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)</i>	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana <u>Kampanye</u>	Ada	Tidak Ada		
15.	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Awal	Ada	Tidak Ada		
17.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (Ada	Tidak Ada		
14.	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SALATIGA,
 ttd
 P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



